

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 12

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 25 JUNI 2012

NOMOR : 12 TAHUN 2012

TENTANG : **MEKANISME PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LUAR KUOTA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 12

2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG :

MEKANISME PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN
DI LUAR KUOTA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang menyatakan bahwa dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan di luar kuota sasaran yang sudah tercantum dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat Nasional, Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan sumber daya dapat mengelola dan mengembangkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Mekanisme Pemberian Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di luar Kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/ 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LUAR KUOTA YANG TELAH DITETAPKAN PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala.....

4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
7. Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. yang selanjutnya disebut RSUD R. Syamsudin, S.H. adalah Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi.
8. Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa Polri yang selanjutnya disebut RS Setukpa Polri adalah Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa Polri Sukabumi.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Sukabumi.
10. Puskesmas adalah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
11. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang meliputi sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin.
12. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat keterangan bagi masyarakat miskin yang diperoleh dan ditandatangani oleh Lurah atau Sekretaris Kelurahan.
13. Masyarakat Miskin adalah sasaran pemberian pelayanan kesehatan di luar kuota yang telah ditetapkan Pemerintah.
14. Kriteria.....

14. Kriteria Masyarakat Miskin adalah kriteria masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan di Puskesmas, RSUD R. Syamsudin, S.H., dan RS Setukpa Polri, dengan ketentuan :
 - a. menunjukkan SKM yang berlaku untuk 1 (satu) bulan, kecuali untuk Masyarakat Miskin yang mengidap penyakit thalasemia, schizoprenia, gagal ginjal, kanker, hemofilia, kusta, diabetes melitus SKM berlaku untuk 3 (tiga) bulan;
 - b. fasilitas perawatan kelas III; dan
 - c. khusus untuk pasien yang mengidap penyakit sebagaimana dimaksud pada huruf a, terlebih dahulu diadakan peninjauan ke lapangan.
- (2) Untuk memperoleh SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Masyarakat Miskin harus mengajukan surat permohonan SKM kepada Kelurahan dengan surat pengantar dari RT dan RW.

Pasal 3

- (1) Apabila dalam keadaan gawat darurat (*emergency*), Masyarakat Miskin yang belum memiliki SKM dapat langsung mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD R. Syamsudin, S.H. dan RS Setukpa Polri.
- (2) Masyarakat Miskin yang belum memiliki SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengurus SKM dalam waktu paling lama 2 x 24 jam terhitung mulai tanggal dirawat dengan membawa surat keterangan dari rumah sakit.

Pasal.....

Pasal 4

Kelurahan memproses penerbitan SKM berdasarkan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dengan ketentuan :

- a. melaksanakan verifikasi terhadap surat pengantar dari RT dan RW;
- b. melaksanakan verifikasi terhadap Masyarakat Miskin sesuai dengan Kriteria Masyarakat Miskin;
- c. menentukan skor Masyarakat Miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pejabat berwenang, dengan ketentuan :
 - 1) apabila mendapat skor sama dengan atau di atas 9, diberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan paling banyak sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2) apabila mendapat skor 8, diberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3) apabila mendapat skor 7, diberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan paling banyak sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 4) apabila mendapat skor 6, diberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan paling banyak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 5) apabila mendapat skor 5, diberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan paling banyak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 6) apabila mendapat skor di bawah 5, tidak termasuk dalam Kriteria Keluarga Miskin dan SKM tidak diterbitkan; dan
 - 7) apabila biaya perawatan melebihi bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 5), kekurangan biaya perawatan menjadi tanggung jawab Pasien
- d. menerbitkan SKM bagi Masyarakat Miskin yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- e. menerbitkan.....

- e. menerbitkan SKM yang diketahui oleh Camat bagi Masyarakat Miskin yang mendapat perawatan kesehatan di luar Daerah.

Pasal 5

- (1) Besarnya bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat ditambah paling banyak sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila pasien memerlukan perawatan rujukan lanjutan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Mata Cicendo, dan rumah sakit jiwa.
- (2) Besarnya bantuan biaya rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan ketentuan Jamkesmas dan tarif Indonesia Cash Base Groups (INA CBG's) atau pembayaran berdasarkan paket dan tipe diagnostik.

Pasal 6

- (1) Bantuan biaya perawatan untuk kasus luka yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas baik tunggal atau massal, biaya perawatan diusulkan melalui asuransi Jasa Raharja.
- (2) Bantuan biaya perawatan bagi korban pasca tanggap darurat bencana alam diusulkan melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pasal 7

Atas dasar SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas, RSUD R. Syamsudin, S.H., RS. Setukpa Polri, dan Dinas Kesehatan berkewajiban untuk :

- a. Puskesmas

a. Puskesmas :

- 1) memeriksa dan menangani Masyarakat Miskin sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya, termasuk persalinan normal;
- 2) membuat surat rujukan ke RSUD R. Syamsudin, S.H. atau RS Setukpa Polri dengan memakai form warna merah muda untuk pasien Masyarakat Miskin yang tidak dapat ditangani di Puskesmas.

b. RSUD R. Syamsudin, S.H. dan RS Setukpa Polri :

- 1) melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap Masyarakat Miskin termasuk pelayanan darah dengan berkoordinasi dengan Unit Transfusi Darah Cabang PMI Cabang Sukabumi;
- 2) membuat surat perintah rawat dari Unit Gawat Darurat (UGD) untuk Masyarakat Miskin yang masuk rumah sakit dalam keadaan gawat darurat (*emergency*) atau pada hari libur;
- 3) membuat usulan penggantian biaya berdasarkan tarif Indonesia Cash Base Groups (INA CBG's) atau pembayaran berdasarkan paket dan tipe diagnostik;
- 4) memberikan obat kepada Masyarakat Miskin yang disesuaikan dengan daftar perkiraan harga obat yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- 5) menyerahkan usulan penggantian biaya setiap bulan kepada Dinas Kesehatan; dan
- 6) memberikan surat keterangan rawat bagi pasien Masyarakat Miskin yang belum memiliki SKM.

c. Dinas.....

c. Dinas Kesehatan :

- 1) memeriksa kelengkapan dokumen Masyarakat Miskin;
- 2) melakukan kunjungan rumah (*rechecking*) terhadap pasien penderita penyakit jantung, thalasemia, schizoprenia, gagal ginjal, kanker, hemofilia, kusta, diabetes melitus, dan pasien lain yang membutuhkan biaya perawatan cukup besar;
- 3) membuat surat pengantar ke RSUD R. Syamsudin, S.H. atau RS. Setukpa Polri;
- 4) menerima dan melakukan verifikasi terhadap usulan klaim dari Puskesmas, RSUD R. Syamsudin, S.H., dan RS Setukpa Polri;
- 5) menyampaikan kembali hasil verifikasi kepada Puskesmas, RSUD R. Syamsudin, S.H. dan RS Setukpa Polri sebagai arsip;
- 6) membuat usulan penggantian biaya berdasarkan hasil verifikasi untuk pencairan dana kepada Pemerintah Daerah;
- 7) melaksanakan pembayaran berdasarkan hasil verifikasi penggantian biaya ke Puskesmas, RSUD R. Syamsudin, S.H., dan RS Setukpa Polri.

Pasal 8

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- b. bahan, alat, dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- c. *general check up*;
- d. prothesa gigi tiruan dan orthodontic;
- e. pengobatan.....

- e. pengobatan alternatif seperti akupunktur dan pengobatan tradisional, serta pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- f. rangkaian pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung, dan pengobatan impotensi;
- g. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
- h. introksikasi obat, minuman keras, dan insektisida;
- i. *kematian karena bunuh diri*;
- j. kecelakaan lalu lintas; dan
- k. perkelahian massal atau individu.

Pasal 9

Biaya pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 10

Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pemberian Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di luar Kuota yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Juni 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

H. M. N. HANAFIE ZAIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580518 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 12

